



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Dili
21 Juli 2014

Dakwaan jaksa penuntut umum tidak seimbang dengan penderitaan korban

Pada tanggal 18 Juli 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadili terdakwa AA yang melakukan kekerasan domestik terhadap istrinya, di Kabupaten Dili.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, terdakwa menampar pipi korban, memukul berkali-kali di tubuh korban dan menendang di dada korban. Pada tanggal 24 Oktober 2012, terdakwa menggunakan parang memotong tangan korban hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kasus ini bernmotifkan terdakwa mencurigai korban memiliki pria lain.

“Sebagai otoritas judicial yang memiliki legitimasi hukum untuk mewakili korban, jaksa penuntut umum harus memastikan adanya penyelidikan yang mendalam dan tepat untuk mengembangkan dakwaan yang mencerminkan fakta kejadian dan konsekuensi yang diderita korban,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP mengamati bahwa jaksa penuntut umum gagal memilih pasal yang tepat, karena kejadian tersebut memenuhi unsur-unsur penganiayaan buruk terhadap pasangan, sebagaimana diatur dalam pasal 154 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah pemeriksaan alat bukti, pengadilan menilai fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, dan memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum dan pembela untuk menyampaikan sikap mereka berdasarkan pasal 274 KUHP, namun kedua belah pihak meminta kepada pengadilan untuk melanjutkan ke pembacaan tuntutan akhir.

Persidangan tersebut dijalankan secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) karena saat ini terdakwa sedang bermukim di Irlandia karena segera setelah kejadian tersebut terdakwa langsung berangkat ke Irlandia.

Dalam keterangan korban, menyebutkan bahwa benar terdakwa melakukan tindakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam dakwaa.

“JSMP berpandangan bahwa adalah sangat penting bagi jaksa penuntut umum di masa mendatang untuk menimbang pentingnya penerapan tindakan pembatas untuk semua kasus di tingkat penyelidikan, untuk memastikan terdakwa tinggal menetap selama proses tersebut sebelum berakhir,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum menimbang semua fakta-fakta yang dibuktikan melalui pengakuan terdakwa pada saat penyelidikan di kejaksaan dan penegasan korban di pengadilan. Sementara dalam pembelaan akhir dari pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan jaksa dan keterangan penegasan korban sehingga memutuskan menghukum terdakwa atas kejahatan pertama dengan hukuman 9 bulan penjara dan atas kejadian kedua pengadilan menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara. Komulasi dari kedua tindak pidana tersebut maka pengadilan terdakwa selama 1 tahun penjara dan ditangguhkan selama 3 tahun. Hukuman tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan luka yang diderita korban. Jika terdakwa didakwa dengan Pasal 154 KUHP, terdakwa akan menerima hukuman yang lebih memadai antara 2 hingga 6 tahun penjara.

Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 35/2013/TDDIL, yang dipimpin oleh hakim Julio Gantes. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jacinto Babo dan terdakwa didampingi oleh Sergio Paulo Dias Quintas dari kantor pengacara umum.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telefóne: 3323883/77295795

Webiste: www.jsmp.tl

Facebook www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl